



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 138/Pdt.G/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2012/PA.MS, tanggal 25 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Oktober 1999, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Jakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/II/X/1999, (1 Nopember 1999);
2. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dengan Tergugat berkumpul sebagai suami isteri di rumah kediaman orang tua Pengugat selama lebih kurang 1 tahun, selama pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sampai saat ini Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 antara Pengugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian terhadap Penggugat serta Tergugat selalu berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Pebruari 2012 yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang hampir 4 bulan lebih;
6. Bahwa semenjak berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan batin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 138/Pdt.G/2012/PA.MS, tanggal 4 Juli 2012 dan tanggal 26 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, jawaban Tergugat juga tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 233/II/X/99 tanggal 1 Nopember 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kotamadya Jakarta Barat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah dan telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Sei. Palas,;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menunaikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya damai pernah diupayakan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Rantau Rasau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja bahkan tidak mau bekerja dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, maka Tergugat akan marah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka Penggugat yang bekerja membersihkan kebun sawit milik orang lain dan pekerjaan serabutan lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sebagai suami isteri sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa Tergugat tidak lagi menunaikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif sesuai maksud Pasal 142 ayat (1) Rbg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut, Tergugat tidak lagi menunaikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan Tergugat juga melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan perhatiannya kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan tidak rela dengan sikap Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah rumah, maka sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. BARMAWI, MH** sebagai Ketua Majelis, **MUZAKKIR, SH** dan **ANNEKA YOSIHLIMA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **KURNIA MURNI MAHARANI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAKKIR, SH

Drs. H. BARMAWI, MH

Hakim Anggota,

Ttd

Panitera Pengganti,

ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH

Ttd

KURNIA MURNI MAHARANI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Drs. AUZA'I, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)